

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat lanjut usia setiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Peningkatan jumlah lanjut usia ini dapat memunculkan masalah baru seperti kemiskinan, ditelantarkan, mengalami tindak kekerasan dan juga pelanggaran hukum. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya dan demi keberlangsungan hidup lanjut usia, masyarakat lanjut usia akan selalu bergantung kepada orang lain.¹ Meningkatnya jumlah masyarakat lanjut usia memicu adanya permasalahan yang tidak mudah dan berbagai faktor penyebabnya, dimana dibutuhkan suatu program khusus untuk mengatasi kehidupan masyarakat lanjut usia. Dilihat dari fisiknya lanjut usia sudah tidak sekuat waktu usia muda atau cenderung menurun, sedangkan dari usianya seseorang bisa dikatakan lanjut usia jika sudah berumur lebih dari 60 tahun, dalam undang-undang nomor 12 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dinyatakan bahwa lanjut usia adalah orang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas.² Menurut BPS provinsi Jawa Timur mencatat bahwa pada tahun 2020 tercatat ada 15,94% jumlah lansia yang ada dikabupaten Tulungagung.³ Pada tahun 2021 jumlah lansia miskin dikabupaten tulungagung diperkirakan

¹ Haeruddin, "Sasaran dan Mekanisme Program ATENSI Lanjut Usia di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 168

² *Ibid*, hlm. 169

³ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024

mencapai 12.408 jiwa.⁴ Pada tahun 2023 sendiri dilansir mencapai angka kemiskinan relatif rendah yaitu sebesar 6,53% dan laju penurunannya cukup melambat.⁵

Program PRAKARSA ini merupakan program perlindungan sosial untuk lansia yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Lansia dipilih sebagai sasaran program karena kelompok ini dinilai paling rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda seiring dengan menurunnya kemampuan kerja akibat usia tua ataupun disabilitas. Menjadi lansia berarti harus membayar biaya kesehatan yang lebih tinggi, sehingga keluarga yang menanggung biaya penduduk lansia tersebut dapat mengalami kesulitan/ beban keuangan yang signifikan. Sebagai akibatnya, kemampuan keluarga ini berinvestasi untuk anak-anak mereka sendiri menjadi berkurang, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kapasitas angkatan kerja bangsa ini di masa depan. Banyak penduduk lansia, khususnya perempuan lansia, harus bergantung pada anggota keluarganya yang sebenarnya juga harus berjuang untuk bertahan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia menetapkan

⁴ Arif Sujoko, Bantuan Langsung Tunai: Jaminan Pendapatan Minimum Untuk Kesejahteraan lansia Tulungagung, diakses melalui: [https://www.researchgate.net/publication/361126030 Bantuan Langsung Tunai Jaminan Pendapat an Minimum untuk Kesejahteraan Lansia Tulungagung](https://www.researchgate.net/publication/361126030_Bantuan_Langsung_Tunai_Jaminan_Pendapatan_Minimum_untuk_Kesejahteraan_Lansia_Tulungagung), Diakses pada tanggal 24 Desember 2024

⁵ Fadly Lonardo, Komitmen Holistik Melawan Kemiskinan, Program PRAKARSA Plus Untuk Lansia Miskin di Tulungagung, diakses melalui: <https://mattanews.co/komitmen-holistik-melawan-kemiskinan-program-prakarsa-plus-untuk-lansia-miskin-di-tulungagung/>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2024

pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang layak. Kepala dinsos kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa program PRAKARSA hadir untuk mengatasi kerentanan lansia yang ada di Tulungagung. Lansia penerima program Prakarsa akan mendapatkan 3 layanan yaitu BLT senilai 200 ribu perbulan, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan home care. Pada tahun 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung 2022 telah mendistribusikan BLT PRAKARSA kepada 172 orang, yang terdiri para lansia usia 70 tahun keatas. Pada tahun 2023 ini total penerima manfaat program PRAKARSA sebanyak 151 orang lansia.⁶

Permasalahan kemiskinan yang terjadi pada lansia ini masih menjadi masalah sosial yang ironis. Sedangkan di kabupaten Tulungagung tingkat garis lansia miskin ekstrem cukup tinggi. Hal ini dikarenakan masih banyak lansia yang hidup sendiri tidak ada yang membantu mencari nafkah, atau lansia yang sudah tidak sanggup untuk mencari nafkah sendiri dikarenakan faktor umur dan kondisi fisik yang sudah lemah. Sehingga banyak lansia yang mengharapkan bantuan dari pemerintah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan dan penerapan serta apa sudah terealisasi dengan baik Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor

⁶ Halimah Nur Rahmawati dkk, “Strategi Menurunkan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tulungagung”,https://www.academia.edu/113925260/Strategi_Menurunkan_Kemiskinan_Ekstrem_di_Kabupaten_Tulung_Agung diakses pada tanggal 23 maret 2024

58 tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut khususnya di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.

Dalam konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah, masyarakat lansia miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan lansia. Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun rapi terperinci di dalam peraturan bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesesjahteraan lansia merupakan bagian dari usah pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dan meretas kemiskinan. Dari definisi tersebut maka jelas salah satu tugas pemimpin dalam hal ini pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini fiqh siyasah dusturiyah menjadi tolak ukur sejauh mana korelasi hukum positif dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam.

Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah musibah apabila kemiskinan tersebut telah merajalela, dengan keadaan yang buruk tersebut akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang membahayakan akhlak, melanggar hak orang lain, hingga mampu membuatnya lupa kepada

Allah. Keharusan untuk mengubah kemiskinan juga di dasarkan pada firman Allah pada surat Al-Baqarah (2):268⁷

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini berisikan tentang setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, membuat manusia enggan untuk berbuat kebaikan, berinfak dan ringan dalam berbuat dosa serta kejahatan. Dengan arti dan tafsir dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan melepaskan diri dari kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal kepada Allah agar terhindar dari belenggu setan yang akan menjerumuskan kita kejalan yang bathil. Selain kewajiban individu tersebut, terdapat juga kewajiban orang lain, keluarga, masyarakat, bahkan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan lansia melalui sumber dana yang jelas dan tepat.

Mengingat Peraturan Bupati tersebut baru di terapkan di beberapa desa di Kabupaten Tulungagung sedangkan di Desa Jeli belum sepenuhnya para

⁷ Qs. Al-Baqarah (2): 268, <https://tafsirweb.com/1034-surat-al-baqarah-ayat-268.html>,

diakses pada tanggal 24 Desember 2024

masyarakat lansia mendapatkan bantuan tersebut. Banyak lanjut usia yang belum menerima bantuan ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapat masyarakat terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di desa Jeli kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Beberapa masyarakat lanjut usia di desa Jeli kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung banyak yang hidup sendiri, lansia yang hidup sebatang kara dalam menjalani kesehariannya harus mencari uang sendiri, apalagi lansia miskin yang harus mencari uang sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Lansia miskin yang sudah tidak kuat fisiknya untuk mencari uang sendiri dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya dan bantuan dari pemerintah seperti uang, sembako dan lainnya.⁸

Masyarakat lanjut usia di desa Jeli kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung kurang mengetahui bantuan apa saja yang bisa didapatkan oleh lansia miskin, sehingga dalam penyaluran bantuan terhadap lansia tersebut masih banyak yang belum mendapatkan bantuan, padahal lansia miskin tersebut layak untuk diberikan bantuan. Di usia para lansia di desa Jeli kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung yang renta ini sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, masyarakat lansia mengharapkan pemerintah bisa memberikan bantuan untuk menunjang kehidupan lansia selanjutnya. Kurang ratanya dalam pemberian bantuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh

⁸ Observasi di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 24 April 2024, pukul 13.00

pemerintah desa Jeli, agar lansia di desa Jeli kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung bisa sejahtera.⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa Jeli dalam penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jabarkan pada konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian ini tentang implementasi peraturan bupati tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang program asistensi kesejahteraan lansia dalam perspektif siyasah dusturiyah, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?

⁹ Observasi di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 24 April 2024, pukul 13.00

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program asistensi kesejahteraan lanjut usia di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana implementasi peraturan Bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi peraturan Bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia di desa Jeli kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi hambatan pemerintah dalam pelaksanaan program asistensi kesejahteraan lanjut usia di desa Jeli kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis peraturan Bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia di desa Jeli kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung dalam perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai atau bisa memberikan kegunaan maupun manfaat. Adapun kegunaan maupun manfaat pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang peraturan perundang-undangan khususnya pemerintahan di lingkup desa, serta menambah khazanah keilmuan berkaitan tentang Implementasi peraturan bupati tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau menggunakan fiqh siyasah duturiyah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat menjadi informasi tentang apa saja faktor yang menjadi penghambat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan program asistensi kesejahteraan lansia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran terhadap pemerintah kabupaten Tulungagung sebagai penentu kebijakan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan demi keberhasilan dalam program-program dimasa datang. Dapat memberikan saran dan juga

masuk ke pemerintah kabupaten tulungagung mengenai masalah-masalah yang ditemukan dalam pengimplementasian peraturan bupati Tulungagung.

b. Bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi semua kalangan masyarakat kabupaten Tulungagung terutama kalangan lanjut usia serta mengetahui tentang bagaimana penerapan peraturan bupati tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia kabupaten Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dan kepustakaan serta menjadi bahan rujukan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa mendatang. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi maupun kontribusi terkait dalam sistem pelaksanaan implementasi peraturan bupati Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati Tulungagung tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mencegah dan menangani resiko akibat guncangan dan kerentanan sosial bagi lansia. Maka pemerintah daerah memberikan asistensi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat lansia beresiko tinggi di kabupaten Tulungagung. Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung tunai(BLT), jaminan kesehatan, dan pelayanan *home care*¹⁰

- b. Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia

Program asistensi kesejahteraan lanjut usia yang disebut dengan PRAKARSA adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan penghormatan dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya. Tujuan dari program asistensi kesejahteraan lanjut usia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi

¹⁰ Perbub Tulungagung No. 58 tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lansia Kabupaten Tulungagung

lansia resiko tinggi, sasaran dari kegiatan ini adalah lansia risiko tinggi yang menjadi penduduk dan tinggal di kabupaten Tulungagung.¹¹

c. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian dalam fiqih siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan dalam suatu kenegaraan mengenai prinsip dasar bentuk pemerintah dan aturan yang berkaitan dengan hak rakyat. Dalam fiqih siyasah dusturiyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah harus adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar tercipta kemaslahatan. Fiqih siyasah dusturiyah dalam penelitian ini adalah *fiqih siyasah dusturiyah tanfidziyyah*. *Fiqih siyasah dusturiyah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.¹²

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang implementasi peraturan bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan

¹¹ *Ibid*, hlm. 5

¹² Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Prerpektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 67

bupati nomor 58 tahun 2022 tentang program asistensi kesejahteraan kesejahteraan lanjut usia Kabupaten Tulungagung, guna mengetahui dan memahami pelaksanaan implementasi atau kebijakan dari peraturan bupati Tulungagung tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia di Desa Jeli serta melihat adakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program asistensi kesejahteraan lanjut usia di desa jeli. Karena masih ada beberapa lansia yang membutuhkan bantuan tetapi masih belum terjangkau oleh pemerintah padahal lansia tersebut layak mendapatkan bantuan. Maka peneliti akan menjawab seluruh fokus penelitian berkaitan dengan pengimplementasian peraturan yang dikeluarkan oleh bupati Tulungagung tentang program asistensi kesejahteraan lansia (PRAKARSA) khususnya di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam menjalankan implementasi serta menganalisis implementasi peraturan bupati tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang di artikan sebagai cara sistematis untuk memudahkan terkait pembahasan dalam penelitian, sistematika tersebut diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang beberapa sub bahasan yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori mengenai implementasi kebijakan publik, peraturan bupati tulungagung nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 58 tahun 2022, kesejahteraan lanjut usia, fiqh siyasah dusturiyah dan kesejahteraan lanjut usia dalam perspektif siyasah dusturiyah. Bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu yang didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, bab ini berisikan tentang uraian beberapa sub bahasan yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Di bab ini bisa diketahui bagaimana metode yang digunakan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya.

Bab IV Paparan hasil penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Paparan data ini terkait Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia pada masyarakat lansia di desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program asistensi kesejahteraan lanjut usia serta solusi apa yang bisa di tempuh untuk menyelesaikan kendala dari program tersebut. Sesudah, paparan data diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah

dipaparkan, maka selanjutnya memaparkan temuan yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan terkait pembahasan atau analisis data yang telah dipaparkan yaitu terkait bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia pada masyarakat lansia di desa Jeli Kecamatan Karangrejo, apa saja faktor yang menghambat atau kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia pada masyarakat lansia di desa Jeli Kecamatan Karangrejo, serta bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia pada masyarakat lansia di desa Jeli Kecamatan Karangrejo ditinjau dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang uraian-uraian hasil dari pembahasan, penulis menguraikan penutup yang memuat kesimpulan yang telah dibahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga memuat saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tema utama dalam penulisan penelitian ini.